

# Geledah Rumah Kades Naikake, Jaksa Sita Satu Unit Mobil Dump Truck

 Realitarakyat.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU), NTT menggeledah rumah Kades Naekake B Herminigildus Tob dan berhasil menyita satu unit dump truck bak kayu, dua unit mesin cetak batako, satu unit mesin molen dan uang sebesar Rp. 243. 625.000.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU, Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H kepada wartawan, Jumat (16/04/2021) mengatakan penyidik Kejaksaan Negeri TTU, di bawah pimpinan Kasi Intel Benfrid C. Feoh, mendatangi rumah kepala desa dan melakukan pengeledahan di rumah kepala desa Naikake.

Selain uang ratusan juta, kata Lambila, penyidik menemukan 66 amplop berisi uang yang belum diketahui jumlahnya. Ada juga uang dalam bentuk dolar Amerika sebesar 300 dolar.

Penyidik juga menemukan dan menyita 6 buah cap toko di rumah tersangka, yakni toko Duta Bangunan, Karya Bangunan, dan sejumlah toko lain yang diduga kuat digunakan untuk memalsukan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan dana desa di Desa Naekake B. Selain itu, ada pula buku nota kontan yang dipakai untuk bukti-bukti pertanggung jawaban fisik.

Lambila mengatakan pada tanggal 13 April 2021, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa di Desa Naekake B yaitu Kepala Desa Naekake B, Herminigildus Tob dan Bendahara Milikhior Tob. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni pasal 2 ayat 1, pasal 12 huruf i dan pasal 9 Undang undang nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka telah ditahan sejak 13 April hingga 2 Mei 2021mendatang, di Mapolres TTU.

Sebelumnya pada tanggal 13 April 2021 pihaknya telah menyita satu unit dump truck. Dengan demikian terhitung dua unit dump truck yang telah disita penyidik kejaksaan.

“Tentunya dengan penyitaan barang bukti ini, semakin memperkuat pembuktian di tingkat penyidikan. Kami penyidik akan terus mengembangkan penyidikan dan saksi saksi lain untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tindak pidana untuk dapat tidaknya kami naikkan ke tahap selanjutnya yakni tahap penuntutan,” kata Lambila.

Lambila menambahkan, fokus dari penyidikan kasus tersebut adalah pasal 12 huruf i undang-undang tindak pidana korupsi yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta, perseroan, pengadaan, pemborongan padahal

pada saat dilakukannya kegiatan tersebut, ia ditugasi untuk mengurus atau mengawasi, dengan ancaman hukumannya minimal 3 tahun penjara.

Lambila mengatakan dengan bukti-bukti yang berhasil dikantongi pihaknya, dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran Dana Desa di Desa Naekake B sejak 2017 sampai dengan tahun 2020, dilaksanakan sendiri oleh kepala desa. Dua unit dump truck yang dibeli oleh kepala desa diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan korupsi Dana Desa. (rey)